



PENETAPAN

Nomor : 136 /Pdt.P/2024/PA.Pdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Padang telah memeriksa permohonan Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal, telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Nama : PEMOHON

Umur : 48 Tahun

Agama : Islam

Jabatan : Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian
Agama Provinsi Sumatera Barat

Alamat : Jl. Kuini Nomor 79 B Kota Padang, Provinsi Sumatera
Barat

Sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon tersebut ;

Duduk perkara

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 5 April 2024. yang terdaftar dalam register Nomor : 136/Pdt.P/2024/PA.Pdg yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa atas nama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat memohon Penetapan Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal Awal Bulan Syawal Tahun 1445 H/2024 M terhadap Perukyat Hilal :

1. Nama : Ihsanul Fikri, SHI, M.Ag

Umur : 44 Tahun

Agama : Islam

Jabatan : Tenaga Ahli Hisab Rukyat Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat

Alamat : Jl. Kuini Nomor 79 B Kota Padang.

2. Nama : Dr. Ikrar Abdi , S.Ag, M.A

Umur : 47 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Jabatan : Ketua Tim Hisab Rukyat Kanwil Kementerian Agama

Provinsi Sumatera Barat

Alamat : Jl. Kuini Nomor 79 B Kota Padang.

Bahwa Para Perukyat memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Waktu melihat hilal pukul 18:21;56,06 Wib;
2. Lama hilal saat dilihat 00.28:30,11 WIB;
3. Cara melihat dengan Mata Telanjang atau menggunakan alat bantu teropong ;
4. Bentuk dan keadaan posisi hilal saat dilihat miring ke Utara;

Berdasarkan hasil laporan rukyat hilal tersebut, mohon kepada Pengadilan Agama Padang Kelas I A menjatuhkan Penetapan Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Perukyat (.....) telah melihat/ tidak melihat hilal awal Bulan Syawal Tahun 1445 H/2024 M;
3. Membebankan biaya penetapan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa hakim telah mendengar keterangan Pemohon di depan sidang dan telah melaporkan bahwa tidak ada perukyat yang melihat hilal ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon menerangkan tidak ada satupun para perukyat yang melihat hilal bulan dikarenakan hari hujan;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan laporan Pemohon, tidak ada satupun para perukyat yang melihat hilal bulan maka permohonan a quo dinilai tidak ada dasar permohonannya atau tidak memenuhi syarat formil dan oleh karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang bertalian dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 125.000,-
(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian, ditetapkan pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 M bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1445 H oleh Nursal, S.Ag, M.Sy sebagai Hakim dengan dihadiri oleh Masrinedi, S.H, M.A. sebagai panitera sidang dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Nursal, S.Ag, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Masrinedi, S.H., M.A.

Rincian biaya perkara;

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)